



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kampus Unsri Jl.Palembang-Prabumulih km-32 Indralaya, OI 30662,
Sumsel Tel: (0711)580069-580169-580073 Fax:(0711)580644
www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. : 212/UN.9/DT.Kep/2011**

tentang

**PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK (STOP OUT)
MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan** : Surat permohonan serta persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan/Direktur Program dalam lingkungan Universitas Sriwijaya.
- Menimbang** : a.bahwa sejumlah mahasiswa dari berbagai Program Studi dalam lingkungan Universitas Sriwijaya; telah mengajukan surat permohonan untuk Stop Out (SO) semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012;
b.bahwa sehubungan dengan butir a di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. No. : 42 Tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah RI. No. : 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden RI No. : 105/M Tahun 2007;
5. Keputusan Mendikbud No.0195/O/1995;
6. Kepmendiknas No. 124/PMN.A4/KP/2007 Tahun 2007
7. Keputusan Rektor Unsri No. : 78/UN9/DT.Kep/2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Penundaan Kegiatan Akademik (Stop Out) Mahasiswa Universitas Sriwijaya Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012.
- PERTAMA** : Nama-nama mahasiswa yang melakukan Penundaan Kegiatan Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 adalah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Mahasiswa yang dalam masa Penundaan Kegiatan Akademik harus menaati ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Mahasiswa yang melakukan Penundaan Kegiatan Akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini agar melakukan registrasi kembali pada semester Genap 2011/2012, bulan Januari 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 30 September 2011
Rektor, *h*



Badia Perizade
Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. *f*
NIP. 195307071979022001

Tembusan :

1. Dekan/Direktur Program dalam lingkungan Unsri
2. Para Kepala Biro dalam lingkungan Unsri